



ASLI

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu , tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH., MSc.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang
Alamat Kantor : Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B LT. 1, RT. 004 RW. 004 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12470,
nomor telepon/HP 085718838288
email labhbulanbintang@gmail.com
2. Nama : **Ir. AFRIANSYAH NOOR, M.Si., IPU**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang
Alamat Kantor : Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B LT. 1, RT. 004 RW.004 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12470,
nomor telepon/HP 085718838288
email labhbulanbintang@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Politik BULAN BINTANG untuk pengisian calon anggota DPRK di Provinsi ACEH Daerah Pemilihan SIMUELUE 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- (1). **Gatot Priadi, SH., MH,** (3). **Muhammad Ahsan, SH,**
(2). **Langen Subha Pangestu, SH** (4). **Muhammad Fajrin, SH**

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor **DPP LABH BULAN BINTANG**, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B LT. 1, RT. 004 RW. 004 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12470, email : labhbulanbintang@gmail.com, Hp : 085718838288, dibantu **MUHAMAD JUSUF, SH., SE., S.Pd., MM** dan **MUHAMMAD RIANO PERTAMA, SH** selaku asisten advokat: Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama guna membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa; Untuk selanjutnya disebut sebagai **"PENERIMA KUASA;"**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 15:03 WIB

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di **Provinsi ACEH** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 tentang Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024. Pukul 22.19 WIB [Bukti P - I];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 13 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Dapil SIMEULUE 1 ;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 tahun 2022 tentang PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAHUN 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 13 [Bukti P- 2];
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024, bertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 13 [Bukti P- 3];
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPR, DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK di **Provinsi ACEH** adalah sebagai berikut:

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK DAPIL SIMUELUE 1

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PBB	1268	1252	16
2.	HANURA	1268	1252	16

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di TPS 002 sebanyak 16 suara. Pengurangan suara tersebut karena Komisi Independen Pemilihan Simeulue Dengan sengaja Tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslih Kecamatan Simeulue Timur dan Panwaslih Kabupaten Simeulue, khususnya mengenai pelaksanaan PSU DPRK di TPS 002 Desa Suka Karya, Sewenang-wenang mengubah keputusan PSU di TPS 002 sebanyak 5 (lima) jenis pemilihan yaitu PPWP, DPR, DPD, DPRA dan DPRK menjadi 4 (empat) jenis pemilihan yaitu PPWP, DPR, DPD, dan DPRA; [Bukti P - ..]
2. Bahwa KIP SIMUELUE Dengan sengaja tidak menyampaikan informasi dan/atau pemberitahuan penundaan jadwal PSU tanggal 24 Februari 2024 kepada Parpol Peserta Pemilu (termasuk Partai Bulan Bintang) sementara tanggal 24 Februari 2024 adalah hari pelaksanaan PSU, dan KIP Simeulue sudah mendapat pengarahannya dari KIP Aceh agar mengambil langkah-langkah sehubungan penundaan jadwal PSU namun hal yang menjadi kewajibannya itu tidak dilaksanakan;
3. Bahwa KIP SIMUELUE Dengan sengaja dan sewenang-wenang menyampaikan informasi dan/atau pemberitahuan penundaan jadwal PSU kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada Sabtu malam, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18.50 WIB, hari dimana seharusnya PSU dilaksanakan, bahwa PSU dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2024, Dengan sengaja dan sewenang-wenang menginformasikan dan/atau pemberitahuan kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada Sabtu dini hari, tanggal 24 Februari sekira pukul 23.24 Wib, hari dimana seharusnya PSU dilaksanakan, bahwa PSU dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2024 dan dalam surat pemberitahuan itu mengubah / menghilangkan PSU DPRK di TPS 002 Desa Suka Karya;
5. Pemberitahuan mendadak (hitungan jam menjelang PSU tanggal 25 Februari 2024) bertentangan dengan kewajiban KIP Simelue sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU terkait PSU dan berpotensi menghilangkan hak konstitusional pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK pada TPS 002 Desa Suka Karya, Mengubah keputusan dan/atau menghilangkan PSU DPRK pada TPS 002 tanpa berdasarkan hukum menimbulkan ketidakpastian

hukum, dengan Tidak menindaklanjuti seluruh rekomendasi Panwaslih Kab. Simeulue terkait PSU di 19 TPS se-Kabupaten Simeulue; [Bukti P-];

6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas pemohon telah melaporkan melalui Dewan Pimpinan Cabang PBB Kabupaten SIMUELUE kepada KIP Kabupaten SIMUELUE perihal Keberatan atas Putusan KIP Kabupaten SIMUELUE sesuai dengan surat nomor 34/DPC-PBB/SML/II/2024, tanggal 26 Februari 2024, dengan terlapor Ketua dan Anggota KIP Kabupaten SIMUELUE.
7. Bahwa atas surat keberatan dari DPC PBB Kabupaten SIMEULUE ada tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Simeulue perihal Penjelasan Pemungutan Suara ulang di TPS tertanggal 28 Februari 2024 dengan nomor : 068/PM.02.02/K.AC-18/2/2024, yang menyatakan pada point (3) yang berbunyi :

“Selanjutnya, ketentuan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 menyatakan bahwa: “pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk”

8. Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue mengeluarkan surat nomor 256/PL.01.8-SD/1109/2024 tertanggal 24 Februari 2024 Perihal Pemberitahuan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS Pemilu 2024, Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS Pemilu Tahun 2024 terbagi atas beberapa jenis-jenis Surat Suara yang akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024

dalam Kabupaten Simeulue sebagaimana disebutkan dibawah ini:

1. Kecamatan Teluk Dalam
 - Desa Bulu Hadek TPS 001

Sebanyak 4 (empat) jenis pemilihan PPWP, DPR RI, DPD RI dan DPRA
- Desa Bulu Hadek TPS 002

Sebanyak 5 (lima) jenis pemilihan PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRA dan DPRK

- Desa Gunung Putih TPS 001

Sebanyak 4 (empat) jenis pemilihan PPWP, DPR RI, DPD RI dan DPRA

2. Kecamatan Salang
 - Desa Jaya Baru TPS 002

- Desa Tamon Jaya TPS 001

Masing-masing sebanyak 5 (lima) jenis pemilihan PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRA, dan DPRK

- Desa Suak Manang TPS 001
Penghitungan Suara Ulang

3. Kecamatan Simeulue Timur

- Desa Suak Buluh TPS 004

Sebanyak 1 (satu) jenis pemilihan PPWP

- Suka Karya TPS 002

Sebanyak 4 (empat) jenis pemilihan PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRA;

9. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu pada pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) SIMUELUE 1 tidak melaksanakannya secara jujur, adil dan transparan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menciderai nilai-nilai Demokrasi;

10. *Penambahan suara bagi partai politik lain di TPS 002 sebanyak 16 suara. Penambahan suara tersebut karena adanya Pemilih yang tidak terdaftar sebagai DPT, DPTb dan atau DPK Namun diberikan kertas suara pemilihan [Bukti P - ..];*

11. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, dikarenakan terjadi pengurangan terhadap perolehan suara pemohon (PBB) untuk pengisian keanggotaan DPRK daerah pemilihan (Dapil) SIMUELUE I, maka sangatlah patut dan layak menurut hukum yang berkeadilan majelis hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di TPS 002 Desa Suka Karya, Kecamatan Simuelue Timur Kabupaten SIMUELUE.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan (DAPIL) SIMUELUE I untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Kabupaten SIMUELUE;
3. Memerintahkan Kepada Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Simuelue melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 002, Desa Suka Karya, Kecamatan Simuelue Timur Kabupaten Simuelue;

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK DAPIL SIMUELUE I

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK SIMUELUE

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PBB	1.268
2.	HANURA	1.252

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon
Kuasa Pemohon

1. Gatot Priadi, SH., MH
2. Langen Subha Pangestu, SH
3. Muhammad Fajrin, SH
4. Muhammad Ahsan, SH
5. Muhammad Riano Pertama, SH
6. Muhamad Jusuf

